

# PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sgu.



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan penjual kue keliling, bertempat kediaman di Kabupaten Sanggau, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan tidak bekerja, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 08 Maret 2019 dengan register perkara nomor: 75/Pdt.G/2019/PA.Sgu. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juli 1990 di Parindu yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 9 Januari 1991;

2. Bahwa, status Penggugat perawan dan Tergugat jejak saat melakukan pernikahan.
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Beringin, Sanggau, kurang lebih sekitar 6 tahun dan terakhir tinggal bersama-sama di rumah kontrakan jalan Sudarso Kelurahan Beringin;
4. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 13 Mei 1991, yang kedua bernama Anak II, laki-laki lahir tanggal 26 Februari 2009, anak pertama sudah berumah tangga dan anak kedua tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2000, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja sebagai penjual kue keliling, dan ketika Penggugat menyarankan Tergugat untuk bekerja, Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan jika Tergugat harus bekerja, lebih baik Tergugat pulang ke Jawa;
6. Bahwa, setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT dengan memukul Penggugat bagian tubuh Penggugat, terakhir kali yang Penggugat ingat Tergugat menendang di bagian punggung Penggugat;
7. Bahwa, pada awal tahun 2017, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa menjenguk orang tua Tergugat di Jawa namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke Sanggau dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat hingga saat ini;

8. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering dinasihati oleh keluarga, agar rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

10. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 02 April 2019 dan 30 April 2019 sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sgu.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak melanjutkan perkaranya dan lebih bersabar terhadap sikap Tergugat sehingga dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 08 Maret 2019 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sgu. yang mana dalil-dalil gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 09 Januari 1991, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, bermeterai cukup dan distempel Pos (*dinazegele*), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing bernama:

**1. Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sanggau. Saksi mengaku sebagai adik ipar Penggugat dan mengaku kenal dengan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013;
- Bahwa nama Tergugat adalah Sukiman
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mungguk Badang, Gang Mandiri I;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekira sejak pertengahan tahun 2017 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikerenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun sebelum pergi Tergugat pernah memberitahu saksi bahwa akan pulang ke Jawa;
- Bahwa setelah pisah rumah, saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan saksi sudah tidak melihat lagi Tergugat di rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Penggugat, begitu juga dengan Penggugat, tidak pernah menyusul Tergugat ke Jawa;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 2 (dua) kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena pada waktu itu saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja agar bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah membantu Penggugat di rumah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjual kue keliling;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun saksi pernah menasihati Penggugat dan

Tergugat pada saat Tergugat mengutarakan niatnya pulang ke Jawa, namun akhirnya Tergugat tetap pulang ke Jawa;

- Bahwa saksi juga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

**2. Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sanggau. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan menyatakan kenal dengan Tergugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016;

- Bahwa nama Tergugat adalah Sukiman;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama terakhir kali di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mungguk Badang, Gang Mandiri I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa sekira sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dikerenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun sebelum pergi Tergugat pernah memberitahu saksi bahwa akan pulang ke Jawa;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi berkunjung ke rumah Penggugat, begitu juga dengan Penggugat, tidak pernah menyusul Tergugat ke Jawa;

- Bahwa selama pisah rumah, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 5 (lima) kali di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, namun Penggugat lari;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran adalah karena Penggugat menyuruh Tergugat bekerja agar bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sehari-hari adalah membantu Penggugat di rumah;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjual kue keliling;
- Bahwa selama pisah, saksi tidak pernah melihat keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat pada saat Tergugat mengutarakan niatnya pulang ke Jawa, namun akhirnya Tergugat tetap pulang ke Jawa;
- Bahwa saksi juga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah tercantum dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 75/Pdt.G/2019/PA.Sgu. pada tanggal 02 April 2019 dan 30 April 2019 tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa sebelum memepertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kedudukan Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam maka sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti otentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil atau alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2019 yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 08 Maret 2019 yang tertuang dalam posita angka 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan), Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

yakni antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, kerana Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

## **فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة**

Artinya : *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah*

*mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan :”*Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*”, sedangkan yang dimaksud *syiqaq* menurut penjelasan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memiliki kesamaan makna dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni:”*perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri*”, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka lebih diutamakan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama sebagai ipar Penggugat dan saksi kedua sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim, adapun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg antara lain adalah;

1. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama-sama di rumah kontrakan yang terletak di Jalan Mungguk Badang, Gang Mandiri I;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa sekira sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;

4. Bahwa selama pisah rumah, kedua belah pihak tidak pernah saling mengunjungi serta tidak pernah terlihat jalan bersama-sama lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan adanya pertengkaran mulut yang disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja dan ketika dinasihati oleh Penggugat untuk bekerja, Tergugat marah dan akhirnya bertengkar;
6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjual kue keliling;
7. Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Menimbang, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kontrakan di Kelurahan Beringin. Terhadap dalil tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lain yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kontrakan yang terletak di Mungguk Badang, Gang Mandiri I, Kelurahan Beringin, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut serta keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah kediaman bersama yang terletak di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Beringin;

2. Menimbang, bahwa tentang peristiwa seringnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 5 (lima). Terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya tersebut bersesuaian satu sama lain serta tidak ada bantahan pula dari Tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan adanya pertengkaran mulut;

3. Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 5 (lima). Terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya tersebut bersesuaian satu sama lain serta tidak ada bantahan pula dari Tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak bekerja, lalu Penggugat menyuruh Tergugat bekerja agar bisa menafkahi Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat tidak mau dan akhirnya bertengkar;

4. Menimbang, bahwa tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam posita angka 6 (enam). Terhadap dalil tersebut, Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat belumlah nyata terbukti di persidangan, karena saksi-saksi tidak pernah melihat adanya pemukulan oleh Tergugat kepada Penggugat, hanya saja saksi kedua Penggugat pernah melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan parang, sehingga Penggugat lari, oleh karenanya Hakim berkesimpulan

bahwa keterangan satu orang saksi tersebut barulah dinyatakan sebagai bukti permulaan tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

5. Menimbang, bahwa tentang terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang sebagaimana dalam posita angka 7 (tujuh). Terhadap dalil tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya tersebut bersesuaian satu sama lain serta tidak ada bantahan pula dari Tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak sudah tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

6.1. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Mungguk Badang, Gang Mandiri I, Kelurahan Beringin;

6.2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ditandai dengan adanya pertengkaran mulut antara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, namun ketika dinasihati oleh Penggugat untuk bekerja, Tergugat tidak mau dan akhirnya bertengkar;

6.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 sampai dengan sekarang, sekira selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan lamanya dikarenakan Tergugat pergi

meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Jawa;

6.4. Bahwa selama pisah rumah, kedua belah pihak tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri;

7. Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”*;

8. Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

9. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, maka Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

10. Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah *“matri monial guilt”* akan tetapi *“broken marriage”* oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang



bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

11. Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

12. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, dan juga dari sikap Penggugat sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim dan saksi-saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

13. Menimbang, bahwa apabila ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga sebagaimana fakta tersebut diatas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal, serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* tidak dapat terwujud, bahkan pernikahan semacam ini akan dapat menambah semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa, perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudhorat*-an yang lebih besar antara kedu belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “Mencegah atau menghindarkan dari kemudloratan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**), hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه**

*Halaman 18 dari 20 halaman*

## دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya: “Apabila gugatan isteri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak (satu) *ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh **M. Busyra, S.H.I.** sebagai Hakim, dengan dibantu oleh **Miftahul Jannah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

ttd.

**M. Busyra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Miftahul Jannah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

<b>1.</b>	Pencatatan	
	: Rp 30.000,00	
<b>2.</b>	Biaya	Proses
	: Rp 50.000,00	
<b>3.</b>	Panggilan	
	: Rp390.000,00	
<b>4.</b>	Redaksi	
	: Rp 10.000,00	
<b>5.</b>	<u>Materai</u>	
	: Rp 6.000,00	
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp486.000,00</b>	
<b>Terbilang</b>	: <i>(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)</i>	